

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIGA PROVINSI BARU DI PAPUA
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DAN MASLAHAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PUNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SYAKIRA SIHITE

20103070005

PEMBIMBING :

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Masalah ini dilatarbelakangi oleh Pembentukan tiga daerah otonomi baru yang diresmikan pada tanggal 11 November 2022 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 3 (tiga) provinsi baru ini merupakan hasil dari pemekaran provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah Dan Provinsi Papua Pegunungan. Pembentukan tiga daerah otonomi baru ini dinilai belum layak karena terdapat syarat-syarat dasar dan administratif yang tidak terpenuhi, selain itu masyarakat dan MRP menolak untuk dilakukan pemekaran karena tidak ada daerah yang benar-benar siap, serta jumlah penduduk yang sedikit dan tidak merata juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah Papua untuk menyetujui pemekaran ini, selain itu pemekaran itu di khawatirkan akan menimbulkan konflik yang serupa dengan konflik timika pada tanggal 24 Agustus 2003. Revisi terhadap UU Otsus Papua yang melemahkan kedudukan MRP dan tidak adanya persiapan dalam proses pemekaran tiga provinsi ini disinyalir datang dari golongan yang memiliki kepentingan yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana proses pembentukan tiga provinsi baru di Papua menjadi daerah otonomi baru tanpa memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tujuan Penyusunan ini secara substansif untuk mengetahui peta masalah dalam proses pembentukan tiga provinsi baru di Papua, sehingga dapat diidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua di tinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan Pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Satu*, faktor yang menjadi permasalahan dalam pembentukan tiga provinsi baru ini datang dari tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pemekaran sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pemekaran, tidak partisipatif dan pemekaran ini disiyalir adanya kepentingan elite politik. *Dua*, pembentukan tiga provinsi baru di Papua dilakukan tanpa adanya persiapan yang cukup matang, sehingga akan sulit bagi tiga provinsi baru ini dalam mewujudkan tujuan pemekaran dan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat yang ada di dalamnya.

Kata Kunci: *Pemekaran, Daerah Otonomi Baru, Papua,*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Syakira Sihite

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syakira Sihite

Nim : 20103070005

Judul : PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIGA PROVINSI BARU DI PAPUA TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN MASLAHAH.

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Dalam Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Pembimbing



Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syakira Sihite

Nim : 20103070005

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Syakira Sihite

Nim: 20103070005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-158/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIGA PROVINSI BARU DI PAPUA
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH DAN *MASLAHAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAKIRA SIHITE
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070005
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65e98159c30e3



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65e094cd28f39



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65e2eaa58f00f



Yogyakarta, 31 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65e9ddee5ffc4

MOTTO

**“ Bermanfaatlah Bagi Orang Lain Sekecil Apapun Bentuknya,
Kelak Allah Yang Akan Mengembalikan Kebaikanmu Meski
Dalam Bentuk Yang Tidak Sama ”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirahim, dengan menyebut nama Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua ku tercinta, panutan sekaligus pintu surgaku yaitu Ayah Mulyadi Sihite dan Ibu/ Umak Anni Sinaga yang tak henti memberikan nasehat dan selalu mendo'akan disetiap langkah perjalananku dalam menuntut ilmu. Segala dukungan baik secara materiil maupun moril selalu mengalir tak henti untuk memberikan semangat kepada penyusun agar selalu kuat dan tidak merasa sendiri disetiap keadaan sulit datang menghampiri.
2. Abang dan adik-adikku tersayang, yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh sahabat dan teman-teman penyusun, baik yang ada di Jogja maupun yang telah kembali ke kampung halaman yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu membantu dan menemani penyusun saat mengerjakan skripsi ini
5. Teman-teman KKN 111 Desa Ngawonggo yang telah memberikan semangat dan menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini.

6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Syakira Sihite. Terima kasih telah kuat dan bertahan di jalan yang sudah menjadi takdirmu. Meskipun banyak sekali rintangan yang datang mengahampiri selama proses penulisan skripsi ini tapi terima kasih telah memilih untuk bertahan dan melewatinya bersama, terima kasih telah memutuskan untuk tidak menyerah. Setelah bersitapat dengan keterbatasanmu selama 3,5 tahun ini akhirnya pahitnya masa lalu itu rupanya usai kau lewati. Hal yang harus kau ketahui adalah rencanamu tidak gagal, hanya sedang Allah sempurnakan jadi tolong jangan berkecil hati atas harapan-harapan yang tidak tercapai itu. Semoga setelah ini kita dipertemukan dengan takdir yang jauh lebih baik lagi, dan bagaimanapun keadaannya nanti jika kau bersama Allah kau pasti bisa. Berbahagialah selalu dimanapun kau berada, apapun kurang dan lebihmu semoga kau tidak kehabisan cara untuk menyisakan rasa bangga terhadap dirimu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalih tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Raudah al-*atfāl*/ Raudahtul *atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Al-*madīnah* al-*munawwarah*/ Al-*madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ

Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang Penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka Penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau Penyusunan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta alam yang maha mengetahui lagi maha sempurna, sesungguhnya segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Dengan ridho dan petunjuknya lah penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIGA PROVINSI BARU DI PAPUA TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN MASLAHAH”. Serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah yang penuh kegelapan menuju zaman yang berilmu pengetahuan yang disinari iman dan islam.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada fakultas syari'ah dan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi hukum tata negara. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, harapannya skripsi ini digunakan sebagai titik awal dalam meningkatkan penelitian dimasa yang akan datang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu ungkapan rasa syukur dan terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penyusun haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada Penyusun, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasehat dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua, Ayah dan ibu/ umak yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materiil, berkat doa beliaulah penyusun dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum" di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Abangku Amir Haryadi Sihite dan adik-adikku tercinta Rahmadani Sihite dan Fajar Ali Nezat Sihite yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi yang membuat penyusun merasa kuat ketika sedang rapuh dan selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh sahabat dan teman-teman penyusun baik yang ada di Jogja maupun yang telah kembali ke kampung halaman yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN 111 Desa Ngawonggo yang telah memberikan semangat dan menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI OTONOMI DAERAH DAN MASLAHAH	23
A. Teori Otonomi Daerah	23

1.	Pengertian Otonomi Daerah.....	23
2.	Macam-Macam Sistem Otonomi	27
3.	Dasar Hukum Pembentukan Daerah Otonomi Baru	31
B.	<i>Teori Masalah</i>	33
1.	Pengertian <i>Masalah</i>	33
2.	Macam-Macam <i>Masalah</i>	38
3.	<i>Masalah</i> berdasarkan tingkat kekuatannya	41
4.	Syarat-Syarat <i>Masalah</i> Yang Dapat Digunakan Sebagai Hujjah ..	45
5.	Ruang Lingkup <i>Masalah</i> Sebagai Dalil Hukum.....	47
BAB III PEMBENTUKAN TIGA PROVINSI BARU DI PAPUA DALAM		
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014		49
A.	Profil Daerah Provinsi Papua Sebelum Dimekarkan	49
1.	Letak Geografi Dan Luas Provinsi Papua	49
2.	Pemerintahan Dan Keuangan Daerah	52
3.	Kondisi Sosial Dan Kebudayaan Masyarakat Provinsi Papua	63
B.	Gambaran Umum Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran di Papua.	67
1.	Provinsi Papua Selatan	68
2.	Provinsi Papua Tengah.	69
3.	Provinsi Papua Pegunungan.....	70
C.	Prosedur Pembentukan Daerah Otonomi Baru	72
1.	Pembentukan Daerah Otonomi Baru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	72

2. Prosedur Pembentukan Daerah Otonomi Baru	75
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIGA PROVINSI BARU DI PAPUA	78
A. Analisis Hukum Pembentukan Tiga Provinsi Baru Di Papua Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	78
B. Problematika Pembentukan Tiga Provinsi Baru Di Papua.....	101
C. Analisis Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Pembentukan Tiga Provinsi Baru Di Papua.....	104
BAB V PENUTUP.....	111
A. KESIMPULAN.....	111
B. SARAN	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
CURRICULUM VITAE.....	122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua (KM2) 2022.....	50
Tabel 2. Jumlah Distrik Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2018-2022.....	54
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua, 2020 Dan 2022.....	55
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Papua.....	57
Tabel 5. Postur APBD Daerah Otonomi Baru di Prov.Papua.....	58
Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua, 2017-2022	65
Tabel 8. Jumlah Distrik, Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Selatan	68
Tabel 9. Jumlah Distrik, Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tengah	70
Tabel 10. Jumlah Distrik, Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Pegunungan	71
Tabel 11. Tabulasi Problematika Pembentukan Tiga Provinsi Baru Di Papua.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998, bangsa Indonesia terus berupaya untuk mereformasi sistem pemerintahan dan tatanan penyelenggaraan negara. sepanjang era orde baru pemerintah hanya berkonsentrasi pada pelaksanaan pembangunan ditingkat pusat.¹ Pada hakekatnya tidak ada hubungan kooperatif-mutualisme antara pusat dan daerah, sehingga berimplikasi pada keterbelakangan pembangunan di daerah dan kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasca orde baru, format penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia akhirnya mengalami perubahan sejalan dengan semangat reformasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi menjadi sebuah pedoman utama penyelenggaraan pemerintahan karena ketidak mampuan suatu negara yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak mengelola manajemen pemerintah secara sentralistik.

Daerah diberikan otonomi agar dapat mengembangkan sepenuhnya potensi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan

¹ Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia," *Jurnal Academia Praja*, Vol 2:1 (Februari 2019), hlm.3.

kualitas hidup masyarakat setempat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dibuat dengan tujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Supaya daerah mampu mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akibat dikeluarkannya Undang-Undang ini pembuatan keputusan dan berbagai urusan publik tidak lagi berada ditangan pemerintah pusat saja, namun dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sebagaimana pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 "*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 fenomena pemekaran daerah semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya keinginan masyarakat untuk mengurus dan mempercepat pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan mendorong perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari tahun 1999 yang awalnya hanya terdiri dari 27 provinsi. Namun sejak disahkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tercatat jumlah daerah otonom di Indonesia pertahun 2014 sebanyak 542 yang terdiri dari 34 Provinsi,

415 kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten administratif di provinsi DKI Jakarta, 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta).²

Pembentukan daerah otonomi baru dapat dilakukan apabila sebuah daerah telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persyaratan yang dimaksud meliputi persyaratan administratif dan persyaratan dasar yang terdiri dari syarat kewilayahan dan syarat kapasitas daerah. Karena jika pembentukan daerah otonomi baru dilakukan tanpa terpenuhinya syarat dasar dan administratif tersebut, maka akan berdampak negatif terhadap pembangunan kedepannya. Jika secara teknis pemekaran daerah menghadapi masalah, terutama pada pemenuhan persyaratan dasarnya, hal ini dapat menyulitkan keadaan masyarakat di daerah tersebut dan menyebabkan timbulnya berbagai beban atau permasalahan baru di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar proses pemerintahan daerah otonomi baru dapat berjalan lancar, penting untuk memperhatikan kesiapan daerah, termasuk aspek pembiayaan, sumber daya manusia, dan kredibilitas birokrasi dalam menjalankan manajemen pemerintahan yang efektif.

Di penghujung tahun 2022, tepatnya pada tanggal 11 November 2022 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali meresmikan 3 (tiga) provinsi baru yang merupakan hasil dari pemekaran provinsi Papua, yaitu provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Kabupaten Merauke, provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Kabupaten Nabire dan Papua Pegunungan dengan ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Peresmian ini

² Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, "Daerah-Daerah Otonomi Baru Di Indonesia Tahun 2014" (2014): hlm.29.

ditandai dengan pelantikan tiga pejabat gubernur untuk memimpin provinsi baru tersebut. Apolo Safanpo sebagai pj Gubernur Papua Selatan, Nikolas Kondomo sebagai pj Gubernur Papua Pegunungan dan Ribka Haluk sebagai pj Gubernur Papua Tengah.³ Dasar hukum pembentukan tiga provinsi baru ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang disahkan pada tanggal 25 Juli 2022.

Sejak sebelum disahkannya Undang-Undang yang mengatur pembentukan tiga daerah otonomi baru Provinsi Papua oleh DPR RI pada 30 juni 2022 lalu, masyarakat Papua telah menolak untuk dilakukan pemekaran karena menilai kebijakan pemekaran tersebut hanya akan menimbulkan konflik baru. Beberapa pegiat kemanusiaan di Papua menilai pemekaran tiga Provinsi baru ini bakal menghadirkan konflik baru dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.⁴ Masyarakat adat Papua juga menolak dilakukan pemekaran, karena menyadari hal ini dapat menghancurkan masyarakat adat, menghancurkan tanah adat dan tindakan penguasaan atas eksistensi masyarakat adat.⁵

³ Roberthus Yewen, "3 Provinsi Baru Di Papua Diresmikan, Pengamat Sebut 3 Pj Gubernur Bebas Tekanan Politik," *Kompas.Com*, diakses pada Desember 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/11/12/081714678/3-provinsi-baru-di-Papua-diresmikan-pengamat-sebut-3-pj-gubernur-bebas>.

⁴ "Tiga Provinsi Baru Di Papua Diresmikan, Walaupun 'Ditolak' Sebagai Masyarakat Papua," *BBC News Indonesia*, Diakses Pada Desember 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61980523>.

⁵ Marthen Goo, "Pemekaran Provinsi Papua Dan Ancamannya Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat," *RMOL.ID*, diakses pada Oktober 2022, <https://rmol.id/publika/read/2022/06/12/536673/pemekaran-propinsi-Papua-dan-ancamannya-dalam-perspektif-masyarakat-hukum-adat>.

Bahkan MRP (Majelis Rakyat Papua) yang merupakan lembaga orang asli Papua yang memiliki kedudukan atas amanat otonomi khusus untuk menyetujui atau menolak pemekaran wilayah di Papua juga ikut menolak pemekaran tiga provinsi baru di tanah Papua ini dengan alasan tidak memenuhi syarat atau indikator untuk melakukan pemekaran.⁶

Pemekaran yang terjadi merupakan muara dari hasil revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua, indikasi dilakukan pemekaran dengan cara merubah beberapa pasal yang mengatur terkait pemekaran dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua. Hal ini menimbulkan respon kekecewaan masyarakat terhadap otonomi khusus di Papua.⁷ Perubahan yang dibuat dalam pasal yang berhubungan dengan pemekaran telah terlihat melanggar prinsip otonomi daerah seperti yang diatur dalam pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan asli dan penyelenggaraan permusyawaratan. Selain itu, revisi terhadap undang-undang otonomi khusus Papua telah menghapus prinsip pengakuan atas kekhususan dalam proses pemekaran daerah di Papua, yang sebelumnya dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP kemudian dirubah dengan pengambil alihan oleh pemerintah pusat tanpa harus berdasarkan persetujuan MRP dan DPRP. Karena dirasa

⁶ Majelis Rakyat Papua, "Pemekaran Papua Untuk Kepentingan Siapa," *Mrp.Papua.Go.Id*, diakses pada Oktober 2022, <https://mrp.Papua.go.id/2022/03/28/mrp-pemekaran-Papua-untuk-kepentingan-siapa/#:~:text=MRP menolak pemekaran atau DOB di tanah Papua,syarat atau indikator untuk lakukan pemekaran%2C> kata dia.

⁷ Diego Romario De Fretes, *Revisi UU Otsus: Menata Papua Tanpa Solusi Penyelesaian Konflik Dan Pelanggaran HAM*, 2021.

telah merugikan hak konstitusional masyarakat Papua, beberapa pasal dalam undang-undang otonomi khusus papua ini sempat diajukan judicial review ke Mahkamah konstitusi, namun hasilnya Mahkamah Konstitusi menolak dan pada akhirnya undang-undang ini tetap dijadikan sebagai batu pijakan dalam pembentukan tiga provinsi baru di papua

Secara administratif pembentukan daerah otonomi baru provinsi Papua telah bermasalah mulai dari perencanaannya. Rencana pemekaran papua ditolak banyak pihak, mulai dari penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, MRP, DPRD hingga Gubernur Papua. Tidak ada daerah otonomi baru yang dianggap siap dan memenuhi syarat pemekaran, seharusnya pemekaran diawali dengan adanya kapabilitas dan kemandirian wilayah. Pembentukan daerah otonomi baru harus berasal dari pemerintah daerah itu sendiri, meskipun nantinya akan ada campur tangan dari pemerintah pusat tapi pada hakekatnya pemekaran daerah bukan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun pemekaran yang dilakukan di papua ini telah diambil alih oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, hal ini terjadi karena mekanisme dalam proses pemekaran tiga papua ini menggunakan konsep *top down*. Sehingga menjadi pertanyaan terkait kebijakan pemekaran ini apakah benar dilakukan untuk kepentingan masyarakat atau adanya kepentingan dari kelompok tertentu.

Pemekaran daerah tentunya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sisi ekonomi menjadi fokus evaluasi terutama dalam hal keuangan daerah. kapasitas pendapatan asli daerah yang relatif rendah menjadi pertimbangan kelayakan untuk dilakukan pemekaran, pendapatan asli daerah yang akan dimekarkan jika dilihat

dari sumbangsih pendapatan asli daerah (PAD) ke APBD hanya 11,96%.⁸ Sementara satu Provinsi yang menjadi daerah otonomi baru terdapat tambang emas terbesar dunia PAD-nya bahkan kurang dari 1% dari APBD.⁹ Akan sulit membentuk daerah otonomi baru dalam situasi yang seperti ini, kenyataannya kinerja keuangan daerah otonomi baru yang lebih rendah dibandingkan daerah induk hanya akan menimbulkan persoalan baru kedepannya. Disisi lain pelayanan publik juga merepresentasikan sejauh mana pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu sendiri.¹⁰ Sedangkan jika dilihat dari segi pelaksanaan pembangunan Papua pada saat ini keterbatasan infrastruktur Provinsi Papua merupakan masalah berkelanjutan yang terjadi di Papua sejak zaman orde baru sampai sekarang.¹¹

Kebijakan pembangunan di Papua telah menjadi perhatian sejak lama, Provinsi Papua telah mengalami bongkar pasang konsep dan terus mencari bentuk idealnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, Sementara kondisi sosial politik wilayah Papua sejak diprakarsainya pembentukan daerah otonomi baru oleh pemerintah sudah tidak kondusif. Penolakan yang bergema dari masyarakat untuk membatalkan

⁸ Nikolaus Harbowo, "Seperempat Abad Otonomi Daerah, Pemda Masih Bergantung Pada Keuangan Pusat," *Kompas.Id*, diakses pada Desember 2022 https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/27/seperempat-abad-otonomi-daerah-pemda-masih-bergantung-pada-keuangan-pusat/?status=sukses_login&status_login=login.

⁹ Zakki Amali, "Tak Ada Daerah Di Papua Yang Memenuhi Syarat Pemekaran Provinsi," *Tirto.Id*, diakses pada Desember 2022, <https://tirto.id/tak-ada-daerah-di-Papua-yang-memenuhi-syarat-pemekaran-provinsi-eC2g>.

¹⁰ Shelly Winda Puspita Sari dan Meri Yarni, "Analisis Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 1: 1 (Maret, 2021), hlm.3.

¹¹ Pemerintah Provinsi Papua, "Pembangunan Di Papua Terhambat Berbagai Masalah," *Papua.Go.Id*, diakses pada Desember 2022, <https://www.Papua.go.id/view-detail-berita-553/pembangunan-di-Papua-terhambat-berbagai-masalah.html>.

rancangan pemekaran ini membuat suhu perpolitikan di Papua memanas. Pembentukan tiga daerah otonomi baru ini sebenarnya tidak memenuhi kelayakan dalam pemekaran daerah, karena masih kurangnya persiapan dan banyak kelemahan dalam pemenuhan syaratnya sehingga dikhawatirkan akan menjadi daerah otonom gagal. Pembentukan daerah otonomi baru pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antara daerah di Indonesia sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah. Namun logika tersebut tidak selalu bersifat linier, artinya asumsi bahwa pembentukan daerah otonomi baru dapat memperbaiki kehidupan demokrasi tidaklah berlaku mutlak. Ketidak siapan daerah untuk dilakukan pemekaran justru hanya akan menambah beban pembiayaan, pertambahan jumlah pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja dalam APBN sehingga berdampak pada pembebanan kepada pemerintah pusat.¹²

Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua ini dapat dikatakan memakan waktu yang cukup singkat, sehingga menimbulkan pertanyaan lebih jauh apakah pembentukan tiga daerah otonomi baru provinsi Papua ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta merupakan keinginan dan aspirasi masyarakat secara utuh untuk membentuk daerah otonom pada wilayah tersebut. Pembentukan tiga daerah otonomi baru di Provinsi Papua jika mengacu pada persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang

¹² Ida Ayu Purba Riani and M Pudjihardjo, "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap PendapatanPerkapita, Kemiskinan, Dan Ketimpangan Antar Wilayah Di Provinsi Papua," *Jurnal bumi lestari* Vol. 12: 1 (Februari, 2012), hlm.3.

pemerintah daerah masih belum layak untuk dimekarkan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat pembentukan daerah yang telah ada seharusnya menjadi alasan yang kuat untuk tidak melakukan pemekaran karena memang belum pantas dan layak.

Sehingga menarik untuk diteliti mengenai keberhasilan pembentukan daerah otonomi baru provinsi Papua, dimana syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang tidak terpenuhi dengan baik mulai dari proses pengusulannya, pemenuhan syarat administrasinya serta respon masyarakat terhadap pemekaran yang terabaikan. Namun pembentukan daerah otonomi baru ini seakan-akan telah memenuhi prosedur yang memadai sehingga proses pengundanganpun bisa dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Dari pernyataan tersebut, Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait “ Problematika Pembentukan Tiga Provinsi Baru Di Papua Perspektif *Maslahah*”.

B. Masalah

1. Bagaimana problematika proses pembentukan tiga Provinsi baru di Papua ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana analisis *maslahah* terhadap pembentukan tiga Provinsi di Papua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua di tinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan konsep *masalah* terhadap pembentukan tiga Provinsi baru di Papua.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya bidang Hukum Tata Negara (perihal otonomi daerah dan pemekaran wilayah) bagi Penyusun, akademisi, maupun masyarakat luas dalam memahami terkait pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia, memberikan kontribusi intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya bagi peneliti lain.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam berpikir dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua orang dalam memahami bagaimana proses pembentukan daerah otonomi baru serta syarat-syarat yang perlu di penuhi untuk membentuk sebuah daerah otonomi baru. Serta manfaat praktis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi agar semakin dekat dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembentukan daerah otonomi baru di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap temuan penelitian terbaru atau karya kontemporer lain yang membahas topik yang sama baik berupa skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.¹³ Telaah pustaka berguna untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti, menegaskan kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi landasan kajian, menghindari duplikasi penelitian serta membangun konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁴ Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut :

1. Tesis yang berjudul “ANALISIS URGENSITAS PEMEKARAN DAERAH KOTAWARINGIN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Penelitian ini dilakukan oleh Hilyatul Asfia dan diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Jenis pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Sementara untuk memperoleh data Penyusun melakukan studi dokumen dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan untuk

¹³ Tim Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum” (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.101.

mengetahui seperti apa hubungan faktor pendukung dan tantangan pemekaran daerah otonomi Provinsi KotaWaringin. Serta untu memberikan gambaran dalam urgensi provinsi kotaWaringin dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persamaan dari penelitian ini adalah menelaah pembentukan daerah yang tidak memenuhi tahapan daerah persiapan (belum layak unntuk dimekarkan) sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian tersebut disusun sebagai rekonseptualisasi aturan pemekaran daerah otonomi baru sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah dinilai tidak mampu meningkatkan pembangunan daerah dan masyarakat lokal sedangkan dalam penelitian ini Penyusun membahas tentang pemekaran daerah otonomi baru dilakukan di Provinsi Papua yang tidak memenuhi landasan peraturan perundang-undangan yang mana berdampak pada munculnya persoalan pemekaran baik dari sejak awal perencanaan hingga penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang.¹⁵

2. Skripsi yang berjudul “PEMEKARAN WILAYAH OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN”, penelitian ini dilakukan oleh Sururum Marfu’ah dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode induktif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) sedangkan untuk memperoleh data Penyusun melakukan wawancara, observasi dan

¹⁵ Hilyatul Asfia, “Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2021).

dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab terjadinya pemekaran serta bagaimana proses pemekaran wilayah yang terjadi pada kabupaten OKU selatan serta seperti apa dampak yang dirasakan masyarakat setelah dilakukannya pemekaran di wilayah tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait pemekaran wilayah. Perbedaannya terletak pada objek wilayah yang diteliti dimana pada penelitian tersebut menguraikan masalah terkait pemekaran yang terjadi pada kabupaten OKU selatan dan menjelaskan dampak yang terjadi setelah memisahkan diri, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian yang dilakukan pada tingkat provinsi, dimana pada awalnya hanya ada provinsi Papua kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) provinsi baru yaitu provinsi Papua selatan, Papua tengah dan Papua pegunungan.¹⁶

3. Skripsi yang berjudul “POLITIK PEMEKARAN WILAYAH (STUDI KASUS KEGAGALAN PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK SELATAN TAHUN 2014)”, penelitian ini dilakukan oleh Multazam Marjak dan diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab kegagalan pembentukan kabupaten lombok selatan pada tahun 2014. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji wilayah yang memiliki luas yang lebih besar dari

¹⁶ Sururum Marfu'ah, “Pemekaran Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

beberapa daerah kabupaten disekitarnya dengan jumlah permasalahan yang cukup banyak pula, selain itu pada objek penelitian terdapat kesamaan dalam ketidak terpenuhinya syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait syarat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah syarat fisik kewilayahan. Perbedaannya objek yang diteliti pada penelitian tersebut gagal dimekarkan dari daerah induknya sementara dalam penelitian ini meskipun beberapa syarat tidak terpenuhi namun berhasil dimekarkan.¹⁷

4. Artikel jurnal yang berjudul “PROBLEMATIKA PEMEKARAN DAERAH: TINJAUAN DARI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA”. penelitian ini dilakukan oleh Rini Maisari dan diterbitkan dalam jurnal Lex Renaissance pada 3 Agustus 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini membahas sejumlah problematika yang timbul akibat dari pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi baru. Masalah ini dilatar belakangi oleh revisi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menggunakan sistem *fast track legislation* sehingga mendapat penolakan dari masyarakat. Persamaan dari penelitian ini terdapat pada objek penelitiannya dimana sama-sama mengkaji tentang pembentukan tiga daerah otonomi baru Papua.

¹⁷ Multazam Marjak, “Politik Pemekaran Wilayah ‘Studi Kasus Kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Tahun 2014,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016).

Perbedaannya objek yang diteliti pada penelitian tersebut berfokus pada penerapan fast track legislation pada undang-undang otonomi khusus Papua yang direvisi dan permasalahan yang timbul setelah direvisi tersebut. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada analisis permasalahan di Provinsi Papua yang membuatnya belum layak untuk dimekarkan, termasuk tidak memenuhi syarat pembentukan daerah otonomi baru, penolakan oleh masyarakat adat dan MRP serta terhadap revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Meskipun secara umum berkaitan dengan isu-isu pembentukan tiga daerah otonomi baru di Papua, namun fokus penelitian dan perbedaan konteks membuat penelitian ini memiliki perbedaan dalam nuansa dan detailnya.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, dalam tulisan ini penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

1. Otonomi Daerah

Dasar dari desentralisasi pemerintahan adalah otonomi daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu autos (sendiri), nomos (peraturan atau undang-undang). Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang disebut otonomi daerah menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintah lokal berinteraksi. Didalam mekanisme ini pemerintahan nasional

melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan umat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari hubungan antara pusat dan daerah. Dimana kewenangan yang dimiliki daerah merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala pemerintahan.

Dalam undang-undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014, dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibangun berdasarkan otonomi daerah. Selain itu Istilah otonomi dapat ditemukan dalam UUD Negara RI tahun 1945 pasal 18 ayat 5 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam UU No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam negara kesatuan republik indonesia.

2. *Maslahah*

Maslahah secara etimologi merupakan kata tunggal yang berasal dari kata al-maslahih yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, keselarasan,

kelayakan, kepatutan dan kepantasan.¹⁸ Secara terminologis, *masalah* juga dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (kerugian) dalam rangka memelihara manusia sesuai dengan hukum syara'. Menurut pengertian dari ulama klasik Imam Al-Ghazali *masalah* merupakan upaya mewujudkan kebaikan dengan menjaga tujuan syariat yang mencakup lima aspek penting yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan kata lain mengambil manfaat dan menolak segala bentuk kemudharatan dalam rangka menjaga prinsip-prinsip syara'.¹⁹

Dilihat dari keberadaan *masalah* menurut syara' terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang secara tegas didukung oleh syari'at, maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar dalam menetapkan kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah al-Mughah*, yaitu kemaslahatan yang tidak diakui oleh syara'.
- c. *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ ditolak syara' melalui dalil yang rinci.²⁰

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh

¹⁸ Asmawi, "Konseptualisasi Teori *Maslahah*," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 1:9 (November, 2014), hlm.18.

¹⁹ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.94.

²⁰ Tintin Suhartina, "Privatisasi BUMN Dalam Perspektif *Maslahah*," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), hlm.15-16.

membaginya kedalam tiga tingkatan kekuatannya, yaitu:

1. *Al-maslahah ad-Dharurriyah*, merupakan *maslahah* yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang pokok dalam hidup seperti memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keluarga/ keturunan dan memelihara harta seseorang
2. *Al-maslahah al-Hajjiyah*, merupakan kepentingan-kepentingan essential dibawah derajatnya *al-maslahah ad-dharurriyah* namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan, yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan. Tetapi fungsinya sangat penting untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupan.
3. *Al-maslahah at-Tahsiniyyah*, merupakan kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya hanya untuk pelengkap atau hiasan hidupnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan dalam pembuatan karya ilmiah.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam Penyusunan ini:

1. Jenis Penelitian

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: rajawali pers, 2013), hlm.29.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau pustaka (Library reaseach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur berupa buku, jurnal, penelitian dalam bentuk skripsi atau tesis dan lain-lain.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti dengan cara mengumpulkan data-data kemudian mendeskripsikan, kemudian mengklasifikasikannya untuk dianalisis dengan persoalan yang menjadi permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.²³ Alasan Penyusun menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini untuk meneliti tentang faktor yang mempengaruhi pembentukan daerah otonomi baru di provinsi Papua yang tidak memenuhi syarat administrasi pembentukan daerah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2014.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dari segi hukum dan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. penggunaan pendekatan ini

²² sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid Ii* (Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta, 1989), hlm.9.

²³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Penelitiab Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitypress, 2002), hlm.104.

bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur pemekaran daerah otonomi baru terhadap pemekaran di provinsi Papua.

- b. Pendekatan konseptual, penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menganalisa hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum terhadap teori dan praktik. Adapun undang-undang yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian studi pustaka menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yang diantaranya:

- a. Bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan terkait antara lain terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
 - 3) Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang diambil dari buku dan sumber literatur lainnya seperti jurnal, skripsi dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik pembentukan daerah otonomi baru.

- c. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia (KBBI) dan internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang meliputi penelusuran dengan cara membaca dan mengamati pengetahuan yang ada di perpustakaan, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan topik yang disajikan dalam topik yang diangkat.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara yaitu menggunakan teknik berfikir melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan penelitian yang berjudul “PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN TIGA PROVINSI BARU DI PAPUA TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN *MASLAHAH*” Penyusun mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I dalam bab ini Penyusun akan memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini dengan penjelasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini Penyusun akan menjelaskan lebih lanjut terkait teori yang akan digunakan dalam menganalisis objek kajian dalam penelitian ini yaitu teori otonomi daerah dan teori *masalah*.

Bab III dalam bab ini Penyusun akan membahas tentang proses pembentukan tiga daerah otonomi baru di Provinsi Papua, yang di dalamnya akan diuraikan gambaran umum provinsi Papua sebelum dimekarkan, serta gambaran umum tiga daerah otonomi baru provinsi Papua Selatan, Papua Tengah Dan Papua Pegunungan

Bab IV membahas secara komprehensif rumusan masalah yang ditanyakan dengan analisis yang dibangun berdasarkan teori yang digunakan.

Bab V memberikan hasil bab sebelumnya serta rekomendasi maupun saran dan kesimpulan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Penyusun sampaikan, maka Penyusun telah memuat kesimpulan atas rumusna masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Pembentukan tiga daerah otonomi baru Papua dilatar belakangi oleh revisi undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua, dalam perjalanan pembentukan tiga provinsi ini menuai banyak sekali penolakan dari masyarakat Papua mulai dari awal dilakukannya perubahan terhadap undang-undang otonomi khusus hingga berujung pada pemekaran provinsi, hal ini terjadi karena akibat penyempitan esensi dari otonomi khusus yang telah diberikan kepada Papua namun pada akhirnya dicerai akibat banyaknya pengambil alihan oleh pemerintah pusat. Kemudian dalam rangka pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua dilakukan atas inisiatif pemerintah pusat dan DPR tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan bahkan tidak melalui persetujuan dari MRP selaku lembaga representasi kultural orang asli Papua. Serta pemekaran yang dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan, dalam hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan proses pembentukan daerah otonomi baru yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. selain itu jika ditinjau dari syarat-syarat pemekaran yang diatur dalam undang-undang nomor

23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pemekaran tiga provinsi baru ini masih belum layak untuk dimekarkan karena ditinjau dari syarat dasar (kewilayahan dan kapasitas daerah) dan syarat administratif belum terpenuhi. Sejatinya pemekaran dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam arti yang sebenarnya pemekaran memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat, sehingga dalam syarat dasar administratif dilakukan proses berjenjang agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan baik. Namun pada faktanya pembentukan ketiga provinsi baru ini menggunakan pendekatan *up to down* yang membuat hilangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan penilaian. Kemudian untuk syarat dasar fisik kewilayahannya satu dari tiga provinsi Papua ini tidak memenuhi cakupan wilayah sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang, untuk pembentukan provinsi paling sedikit harus memiliki 5 (lima) cakupan wilayah kabupaten/kota akan tetapi pada provinsi Papua selatan hanya terdiri dari 4 (empat) kabupaten yang terdiri dari kabupaten merauke, kabupaten boven digoel, kabupaten mappi dan kabupaten asmat. Parameter yang digunakan dalam menilai suatu daerah telah layak untuk dimekarkan berdasarkan pasal 36 undang-undang pemerintah daerah meliputi letak geografi, kondisi demografi, keamanan, sosial politik, adat, tradisi, potensi ekonomi dan keuangan daerah. setelah dilakukan kajian terkait kondisi daerah yang akan dimekarkan dengan parameter tersebut ternyata masih banyak parameter yang belum tercapai namun tetap dilakukan pemekaran. Tiga provinsi baru ini akan mengalami kendala jika parameter dalam pemekaran belum terpenuhi, karena hal ini sangat

mempengaruhi percepatan pembangunan daerah agar dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Urgensi pemekaran tiga provinsi di Papua ini jika dipandang melalui perspektif *masalah* masih belum dapat menjamin hak-hak masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut, pemekaran ini belum memenuhi aspek tujuan syara' dalam mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang diungkapkan oleh imam al-Ghazali. Pelaksanaan pemekaran memang tidak diatur dalam dalil tetapi tidak pula terdapat dalil yang menolak, artinya pemekaran ini sah-sah saja dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syari'at. Namun setelah dilakukan kajian pada proses pembentukannya tiga provinsi baru yang ada di Papua tidak menggambarkan perlindungan terhadap kemaslahatan umat justru sebaliknya. Pemekaran yang dilakukan memicu perpecahan karena dampak yang diberikan lebih mengarah pada kemudharatan. Lima unsur pokok yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak justru terabaikan, sementara pemekaran berada dalam kategori *tahsiniyyah* atau pelengkap karena masyarakat pun tidak terlalu membutuhkan pemekaran untuk segera dilakukan, pembentukan daerah otonom baru selama ini juga tidak berjalan maksimal dan bahkan jauh dari kebutuhan orang asli Papua. Masyarakat hanya menginginkan supaya pemerintah lebih serius dalam mengurus pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua yang memiliki karakter budaya yang khas, sehingga perumusan kebijakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penyusun memberikan saran bahwa pelaksanaan pemekaran daerah harus dilakukan dengan kajian yang lebih komprehensif dengan menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pemekaran harus melalui tahapan evaluasi yang ketat agar tidak terjadi kesalahan dalam operasi transfer kewenangan yang menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Karena melihat pemekaran yang terjadi selama ini justru menunjukkan keterbelakangan daerah setelah dilakukan pemekaran akibat kurangnya kesiapan dan kurangnya pertimbangan terkait indikator pembangunan daerah. pelaksanaan pemekaran daerah harus melindungi kepentingan seluruh masyarakat yang ada didalamnya, sehingga tidak ada kelompok-kelompok yang menjadikan pemekaran sebagai alat untuk mengejar keuntungan tertentu. Perlu adanya perhatian khusus terhadap isu pemekaran wilayah di indonesia, terlebih lagi daerah Papua yang memiliki resiko konflik yang tinggi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah

3. Jurnal dan Skripsi

Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalahah." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, no. 9 (2014): 18.

Bakarbessy, Andress D. "Otonomi Daerah, Primordialisme dan Djalaluddin, Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 289–300. SUMBER DAYA MANUSIA." *jurnal sasi*

- (2022).
- Faralita, Ergina. “Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertakannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.” *Wasaka Hukum* 10, no. 2337 (2022): 97–122.
- Marjak, Multazam. “Politik Pemekaran Wilayah ‘Studi Kasus Kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Tahun 2014.’” universitas muhammadiyah yogyakarta, 2016. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7524>.
- Nuradhawati, Rira. “Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia.” *Jurnal Academia Praja* 2, no. 01 (February 19, 2019): 152–170.
- Nurchayanto, A, and M Saleh. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penambahan Provinsi Baru Di Papua Berdasarkan Hukum Otonomi Daerah.” *Jurnal Hukum* 20, no. 2 (2023): 493–507. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/390%0Ahttps://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/download/390/338>.
- Nurhakim, Arif. “Tinjauan Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama.” institut agama islam negeri (IAIN) surakarta, 2012.
- Pratomo, Rizky Ridho. “Sosialisasi Tentang Dampak Otonomi Khusus Dan Potensi Pemekaran Wilayah Papua Kepada Masyarakat Umum.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM), 2021. <http://ejournal.pskp.or.id/index.php/jpm/article/view/9>.
- Riani, Ida Ayu Purba, and M Pudjihardjo. “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap PendapatanPerkapita, Kemiskinan, Dan Ketimpangan Antar Wilayah Di Provinsi Papua.” *Jurnal bumi lestari* 12, no. 1 (2012): 137–148.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–168.
- . “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *Diktum Jurnal Syari’ah dan hukum diktum* (2017).
- Sari, Shelly Winda Puspita, and Meri Yarni. “Analisis Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 170–190.

4. Buku

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Teras, 2011.
- Dkk, Indra Pahlevi. *Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah Dan Potensi Penggabungan Daerah (Kasusu Kabupaten Sigi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*. Jakarta: PT. Balai Pustaka persero, 2016.
- Hadi, D.R.S. Sutrisno. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta, 1989.
- Haning Romdiati, Dkk. *Orang Asli Papua: Kondisi Sosial Demografi Dan Perubahannya*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Hasyimzoem, Yusnani, and Dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. 1st ed. Depok: Rajawali pers, 2019.
- Kansil, C S T, and Christine Kansil. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Marfu'ah, Sururum. “Pemekaran Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nasution, Bahder Johan. “Metode Penelitian Ilmu Hukum.” Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologoly: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2015.
- Nuswanto, Heru. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara Propinsi Dan Kota*. Semarang: Semarang University Press, Semarang, 2008.
- Pemerintah Provinsi Papua. *Kebijakan Dan Implementasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus*, 2020.
- Sanjaya, M Rifqi. “Kebijakan KPU RI Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Perspektif Masalahah.” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Suhartina, Tintin. “Privatisasi BUMN dalam Perspektif Masalahah.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Penelitiab Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2002.

- Tim Fakultas Syari'ah Dan Hukum. *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: rajawali pers, 2013.
- Widiyanti, Y.W. Sunindhia dan Ninik. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Yahya Ahmad Zein Mawardi Khairi Rinda Philona. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Edited by Nana Diana. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

5. Data Elektronik

- Amali, Zakki. "Tak Ada Daerah Di Papua Yang Memenuhi Syarat Pemekaran Provinsi." *Tirto.Id*. Last modified 2020. <https://tirto.id/tak-ada-daerah-di-papua-yang-memenuhi-syarat-pemekaran-provinsi-eC2g>.
- BBC. "Tiga Provinsi Baru Di Papua Diresmikan, Walaupun 'Ditolak' Sebagian Masyarakat Papua",. *BBC News Indonesia*. Last modified 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61980523>.
- Bhayangkara, Chyntia Sami. "Sejarah KKB Papua, Kelompok Separatis Yang Diburu Kepolisian Dan TNI Hingga Sekarang." *Suara.Com*. Last modified 2022. <https://www.suara.com/news/2022/01/29/125021/sejarah-kkb-papua-kelompok-separatis-yang-diburu-kepolisian-dan-tni-hingga-sekarang>.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia. "Daerah-Daerah Otonomi Baru Di Indonesia Tahun 2014" (2014): 29. http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf.
- DPRP, Humas. "DPR Papua Terima Aspirasi Penolakan DOB Dari 3 Kabupaten." *DPR-Papua*. Last modified 2022. <https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-terima-aspirasi-penolakan-dob-dari-3-kabupaten/>.
- Goo, Marthen. "Pemekaran Provinsi Papua Dan Ancamannya Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat." *RMOL.ID*. Last modified 2022. <https://rmol.id/publika/read/2022/06/12/536673/pemekaran-propinsi-papua-dan-ancamannya-dalam-perspektif-masyarakat-hukum-adat>.
- Harbowo, Nikolaus. "Seperempat Abad Otonomi Daerah, Pemda Masih

- Bergantung Pada Keuangan Pusat.” *Kompas.Id*. Last modified 2021. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/27/seperempat-abad-otonomi-daerah-pemda-masih-bergantung-pada-keuangan-pusat/?status=sukses_login&status_login=login.
- Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.” *Negara Republik Indonesia*, no. September (2001): 1–2. [http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan_rokok_bagi_kesehatan.pdf).
- Indonesia, BBC News. “Demo Papua Tolak Pemekaran Provinsi Baru Memakan Korban Jiwa: Tidak Dilibatkan, Akan Terasing, Dan Ancaman Konflik Horizontal.” *Bbc.Com*. Last modified 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60719171>.
- . “Papua: Kekerasan Bersenjata ‘meluas’ Ke Kabupaten Puncak, Polri-TNI Dan OPM Diminta ‘Hentikan Baku Tembak.’” *Bbc.Com*. Last modified 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56755694>.
- Jauhari, Siti Sarah. “Jumlah Penduduk Miskin Di Pulau Besar Indonesia per Maret 2023.” *Goodstats*. Last modified 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/sarahjauhari/jumlah-penduduk-miskin-di-pulau-besar-indonesia-per-maret-2023-XHweA#:~:text=Selanjutnya%2C%20terdapat%20Sulawesi%20dengan%20total%20penduduk%20miskin%202%204,Papua%20memiliki%20persentase%20penduduk%20miskin%20terbesar%20yakni>.
- Jemadu, Liberty. “Gubernur Lukas: Rakyat Papua Tolak Pemekaran.” *Suara.Com*. Last modified 2022. <https://www.suara.com/news/2022/05/28/070500/gubernur-lukas-rakyat-papua-tolak-pemekaran>.
- Papua, Bumi. “Peta Potensi Ekonomi Provinsi Baru Di Papua.” *Kumparan.Com*. Last modified 2022. <https://kumparan.com/bumi-papua/peta-potensi-ekonomi-provinsi-baru-di-papua-1zECFvNQXoZ/full>.
- Papua, majelis rakyat. “Pemekaran Papua Untuk Kepentingan Siapa.” *Mrp.Papua.Go.Id*. Last modified 2022. <https://mrp.papua.go.id/2022/03/28/mrp-pemekaran-papua-untuk->

kepentingan-siapa/#:~:text=MRP menolak pemekaran atau DOB di tanah Papua,syarat atau indikator untuk lakukan pemekaran%2C” kata dia.

Papua, pemerintah provinsi. “Tugas Dan Fungsi Pemerintah Provinsi.” *Papua.Go.Id.* <https://papua.go.id/view-detail-page-325/tugas-dan-fungsi.html>.

Papua, Pemerintah Provinsi. “Pembangunan Di Papua Terhambat Berbagai Masalah.” *Papua.Go.Id.* Last modified 2020. <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-553/pembangunan-di-papua-terhambat-berbagai-masalah.html>.

———. “Pemekaran Kampung Belum Penuhi Syarat.” *Papua.Go.Id.* Accessed November 4, 2023. <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-3031/undefined>.

Putri, Diva Lufiana. “Siapa KKB Papua, Tujuan, Dan Daftar Kejahatannya.” *Kompas.Com.* Last modified 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/08/120000965/siapa-kkb-papua-tujuan-dan-daftar-kejahatannya?page=all#page2>.

Saputra, Andi. “Warga Dogiyai Gugat 3 UU Minta Provinsi Baru Papua Dibatalkan.” *Detik.Com.* Last modified 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6279570/warga-dogiyai-gugat-3-uu-minta-provinsi-baru-papua-dibatalkan>.

Simanjuntak, Surya Dua Artha. “Sejarah Pemekaran Papua: Dulu Irian Jaya Kini Punya 5 Provinsi.” *Kabar24.* Last modified 2022. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220701/15/1550012/sejarah-pemekaran-papua-dulu-irian-jaya-kini-punya-5-provinsi>.

Sucahyo, Nurhadi. “Pemekaran Provinsi: DPR Bergerak, Papua Menolak.” *VoA Indonesia.* Last modified 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/pemekaran-provinsi-dpr-bergerak-papua-menolak-/6514322.html>.

Wikipedia. “Papua Pegunungan.” *Wikipedia.* https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Pegunungan.

Yewen, Roberthus. “3 Provinsi Baru Di Papua Diresmikan, Pengamat Sebut 3 Pj Gubernur Bebas Tekanan Politik.” *Kompas.Com.* Last modified 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/12/081714678/3->

[provinsi-baru-di-papua-diresmikan-pengamat-sebut-3-pj-gubernur-bebas.](#)

6. Lain-lain

ASFIA, HILYATUL. “Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” (2021). Barat, BPS Provinsi Papua. *Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Papua barat, 2023.

Fretes, Diego Romario De. *Revisi UU Otsus: Menata Papua Tanpa Solusi Penyelesaian Konflik Dan Pelanggaran HAM Diego Romario De Fretes*, 2021.

Papua, BPS. *Papua Dalam Angka 2023*. Edited by Irna Wijayati tri setyanto, windya fajri bonita, amelia I.M Raraawi. Jayapura: badan pusat statistik provinsi papua, 2023.

Timur, BPS Kabupaten Tanjung Jabung. *Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2021*. Kabupaten Tanjung Jabung Timur: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2021.

